



## **Pelayanan Radiologi**

No. SK : 084 Tahun 2022

### **Persyaratan**

1. PUM permintaan pemeriksaan radiologi
2. formulir SJP (Surat Jaminan Pelayanan) peserta bagi pesesta BPJS dari poliklinik

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pendaftaran pasien ke rawat jalan
2. Pendaftaran di Instalasi Radiologi
3. Bagian administrasi radiologi menerima surat pengantar dokter poliklinik untuk pemeriksaan rontgen dan formulir SJP ( Surat Jaminan Pelayanan ) untuk peserta BPJS
4. setelah terdaftar kemudian entry data pasien menurut jenis pemeriksaannya
5. pasien umum membayar tarif yang berlaku ke loket pembayaran
6. Pemeriksaan radiologi
7. Pembacaan hasil pemeriksaan oleh radiologi
8. Penyerahan hasil pemeriksaan

### **Waktu Penyelesaian**

1 Jam

- 1) Pelayanan radiologi dilaksanakan selama 24 jam
- 2) Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi  $\leq$  3jam

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang



## Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang

Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

[rsud.sumedangkab.go.id](http://rsud.sumedangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah  
Kabupaten Sumedang

### Produk Pelayanan

- 1) Pelayanan radiodiagnostik tanpa kontras dan dengan kontras 2) Pelayanan yang tidak menggunakan radiasi pengion (USG) 3) Pemeriksaan pelayanan Imaging CT- Scan

### Pengaduan Layanan

WA : 081224806867

email: [rsud.sumedang@gmail.com](mailto:rsud.sumedang@gmail.com)

web: <https://rsud.sumedangkab.go.id/>

Keluhan disampaikan langsung ke customer service dengan keluhan yang dilengkapi dengan identitas  
Keluhan yang tidak dilengkapi identitas tidak akan ditanggapi Dijawab maksimal 2x24 jam Jawaban  
disampaikan melalui media yang dipakai oleh pelanggan (sms/telepon)